



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 208 TAHUN : 1994 SERI: D NO. 206

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 460 TAHUN 1994**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II GIANYAR NOMOR 5 TAHUN 1994
TENTANG IJIN TEMPAT USAHA DALAM WILAYAH
KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II GIANYAR**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa daftar pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar tanggal 25 Pebruari 1994 Nomor 188.342/848/Hk/94 perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali,

- Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan penanaman modal menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka waktu terhadap pemberian Ijin

Undang-undang Gangguan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta prosedur pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (I M B) dan Ijin Undang-undang Gangguan (UUG) Ho bagi perusahaan yang berlokasi di kawasan industri;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (1MB) serta Ijin Undang-undang Gangguan (UUG) Ho bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi diluar kawasan industri;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah perubahan;
11. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan Nomor 56/Tahun 1971 130A/Kp/V/1971 tentang Ketentuan ketentuan Kewenangan Dalam Memberikan Ijin Tempat Usaha dan Ijin Usaha Perdagangan;
12. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan dan Menteri Ekonomi Nomor 92 Tahun 1979 409/PKB/V/79 tentang Perubahan dan Tambahan atas Pasal 3 ayat (3) dari Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan Nomor 56 Tahun 1971 103A/KP/V/71 ketentuan Kewenangan Dalam Memberikan Ijin Tempat Usaha dan Ijin Usaha Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR NOMOR 5 TAHUN 1994 TENTANG IJIN TEMPAT USAHA DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 5 Tahun 1994 tentang Ijin Tempat Usaha Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar disahkan dengan perubahan sebagai berikut:

a. Pembukaan.

a.1. Konsiderans Mengingat.

a.1.1. angka 1 diubah menjadi angka 4, angka 2 diubah menjadi angka 3, angka 3 diubah menjadi angka 1 dan angka 4 diubah menjadi angka 2 beserta kalimat berikutnya.

a. 1.2. angka 6 dihapus beserta kalimat berikutnya.

a.1.3. angka 8 diubah menjadi angka 6, angka 9 diubah menjadi angka 8 dan angka 10 diubah menjadi angka 9 beserta kalimat berikutnya.

a. 1.4. Setelah angka 9 ditambah angka 10 dan angka 11 dan dibaca :

10. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1458/Kp/-XII/84 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

a.1.5. angka 11 diubah menjadi angka 12 beserta kalimat berikutnya.

b. Batang Tubuh. b.1. Pasal 1

b. 1.1. huruf g dihapus beserta kalimat berikutnya.

b.1.2. huruf h diubah menjadi huruf g beserta kalimat berikutnya.

- b.1.3. huruf i diubah menjadi huruf h dan kata-kata "dan keterangan Tempat Usaha oleh Daerah" pada akhir kalimat Retribusi. . dan seterusnya" dihapus.
- b.1.4. huruf j diubah menjadi huruf i dan kata-kata "dan keterangan Tempat Usaha" pada akhir kalimat" Pendaftaran ulang dan seterusnya" dihapus.
- b.1.5. huruf k dan 1 dihapus besertakahmat berikutnya.
- b.2. Pasal 2
 - b.2.1. kata ayat "(1)" pada awal kalimat "Obyek Ijin....dan seterusnya" dihapus.
 - b.2.2. ayat (2) beserta kalimat berikutnya dihapus.
- b.3. Pasal 4
 - b.3.1. ayat (1) huruf e dihapus beserta kalimat berikutnya.
 - b.3.2. ayat (1) huruf f diubah menjadi huruf e beserta kalimat berikutnya.
 - b.3.3. ayat (4) dihapus beserta kalimat berikutnya.
- b.4. Pasal 7
 - b.4.1. ayat (1) kata-kata "dan atau keterangan Tempat Usaha" antara kata "Usaha" dan kata "Berlaku" dihapus.
 - b.4.2. kata ayat (1) pada awal kalimat "Dalam hal dan seterusnya" diubah menjadi ayat (2):
- b.5. Pasal 8 diubah dan dibaca :

Pasal 8

Kreteria skala usaha dimaksud Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan Kecil adalah perusahaan yang mempunyai modal kekayaan bersih (netto) dibawah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
2. Perusahaan Menengah adalah perusahaan yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (netto) Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
3. Perusahaan Besar adalah perusahaan yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (netto) diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- b.6. Pasal 9 ayat (1) kata-kata "dan atau keterangan Tempat Usaha" antara kata "Usaha" dan kata "tersebut" dihapus.
- b.7. BAB VI dihapus beserta kalimat berikutnya.
- b.8. BAB VII diubah menjadi BAB VI dan Pasal 14 diubah menjadi Pasal 13 dan dibaca :

BAB VI

BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 13

- (1) Untuk setiap pemberian Ijin Tempat Usaha dikenakan Retribusi.
- (2) Besarnya Retribusi Ijin Tempat Usaha ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Perusahaan Besar . . . Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - b. Perusahaan Menengah ... Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - c. Perusahaan Kecil. . . Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Besarnya Retribusi Ijin Undang-undang Gangguan (Hinder Ordennentie) ditetapkan 0,5% (setengah perseratus) dari nilai total aktiva tetap usaha yang bersangkutan dan setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- b. 9. Pasal 15 dan Pasal 16 dihapus beserta kalimat berikutnya.
- b.10. Pasal 17 diubah menjadi.Pasal 14 beserta kalimat berikutnya.
- b.11. Kata "BAB VIII" diubah menjadikata "BAB VII" dan "Pasal 18" diubah menjadi "Pasal 15" beserta kalimat berikutnya.
- b. 12. BAB IX dihapus beserta kalimat berikutnya.
- b.13. Kata "BAB X" diubah menjadi kata "BAB VII" dan "Pasal 20" diubah menjadi "Pasal 16" beserta kalimat berikutnya.
- b.14. Kata "BAB XI" diubah menjadi kata "BAB IX" dan "Pasal 21" diubah menjadi "Pasal 17" beserta kalimat berikutnya.
- b.15. BAB XII diubah menjadi BAB X dan dibaca:

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknyaRp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(2)Tindak pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

b.16. Setelah ayat (2) Pasal 18 ditambah BAB XI dan dibaca :

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIK

b.17. Pasal 23 diubah menjadi Pasal 19 dan ayat (1) diubah dan dibaca :

(1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berla-ku.

b.18. Kata "BAB XIII" diubah menjadi kata "BAB XII" dan kata "DAN PENUTUP" pada akhir kalimat "KETENTUAN dan seterusnya" dihapus.

b.19. Pasal 24 diubah menjadi Pasal 20 beserta kalimat berikutnya.

b.20. Pasal 25 diubah menjadi Pasal 21 beserta kalimat berikutnya.

b.21. Setelah ayat (2) Pasal 21 ditambah BAB XIII dan dibaca :

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

b.22. Pasal 26 diubah menjadi Pasal 22 beserta kalimat berikutnya.

b.23. Pasal 27 diubah menjadi Pasal 23 dan dibaca :

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar.

c. Penutup, kata "Gianyar, 31 Januari 1994" seharusnya ditulis dan dibaca :

Ditetapkan di Gianyar

Pada tanggal 31 Januari 1994

d. Penjelasan.

- d.1. Kata "I. PENJELASAN UMUM: "diubah dan dibaca : "I UMUM".
- d.2. Kata "II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL" diubah dan dibaca : "II. PASAL DEMI PASAL".
- d.3. Kata "Pasal 24 : Cukup jelas, Pasal 25 : Cukup jelas, Pasal 26 : Cukup jelas dan Pasal 27 : Cukup jelas" dihapus.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 21 September 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Ketua Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Bina Perekonomian Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar,

- disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
10. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
 11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
 12. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor :
208 Tanggal : 27 Oktober 1994 Seri :
D Nomor : 206

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,
ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA
NIP.010049857
